

M. ARAFAT HERMANA, S.H., M.H
DWI PUTRA JAYA, S.H.I., M.H.I
NOVITA LESTARI, S.H., M.H

**Implementasi Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa
(Bumdes) Dalam Perspektif Peraturan Perundangan**

BENGKULU
2019

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PERSPEKTIF
PERATURAN PERUNDANGAN**

Oleh :

**M. ARAFAT HERMANA, S.H., M.H
DWI PUTRA JAYA, S.HI., M.H.I
NOVITA LESTARI, S.H., M.H**

Editor

**Dr. JT PAREKE, SH., MH
Ir. Jusuf Wahyudi., M.Kom**

Diterbitkan oleh

**VANDA
BENGKULU**

www.vanda.com

Hak Cipta, Hak Penerbitan, dan Hak Pemasaran Pada Penulis

Hak cipta di lidungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk foto copy, rekaman dan lain-lain tanpa izin atau persetujuan dari penulis

Cetakan Pertama, September 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, atas terbitnya buku yang ditulis oleh saudara/i M. Arafat Hermana, SH., MH, Dwi Putra Jaya, S.Hi., M.H.I dan Novita Lestari, SH., MH. Merupakan tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penulis yang telah meluangkan waktu untuk menulis, hal ini sangat bermanfaat bagi hazanah keilmuan dan sekaligus membantu para mahasiswa untuk memepermudah mencari literature yang menajdi kajiannya. Oleh karena itu dengan segala senang hati saya menerima permintaan penulis untuk member kata sambutan. Perjalanan seorang calon intelektual muda bernama M. Arafat Hermana, SH., MH, Dwi Putra Jaya, S.Hi., M.H.I dan Novita Lestari, SH., MH. sudah digariskan oleh Allah Swt, untuk mulai kuliah di Universitas Negeri Bengkulu dan mengabdikan di Universitas Dehasen Bengkulu sebagai Dosen muda yang memilih kinerja dalam meneliti dan membuat bahan ajar bagi mahasiswa/i dan masyarakat.

Usaha yang dilakukan oleh M. Arafat Hermana, SH., MH, Dwi Putra Jaya, S.Hi., M.H.I dan Novita Lestari, SH., MH Ini adalah salah satu bentuk nyata sebagai wujud dari kepeduliannya terhadap lembaga pendidikan yang mulai digeluti oleh Penulis. Buku yang berjudul "Implementasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Perspektif Peraturan Perundangan" diangkat dari renungan penulis terhadap fenomena di masyarakat saat ini, karena realita yang ditemui di tengah masyarakat banyak yang menggunakan dana desa untuk kepentingan bersama dan membangun fasilitas desa menjadi lebih baik lagi.

Masih sering terdengar bahwa, para dosen termasuk dilingkungan UNIVED Bengkulu kurang produktif dalam melahirkan karya-karya ilmiah, terutama buku-buku hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai *literature* maupun bacaan secara umum, namun dengan dimulainya gerakan gemar meneliti dan menulis anggapan seperti itu sudah mulai berkurang dengan munculnya beberapa dosen muda yang sudah termotivasi untuk menulis,

walaupun masih banyak kendala antara lain belum adanya lembaga penerbitan sendiri di institusi ini, disamping itu dosen masih banyak lebih mengutamakan mengajar dari pada menulis karena berkorelasi dengan pendapatan.

Akhirnya saya ucapkan selamat kepada penulis dan kepada sidang pembaca yang terhormat, jadikanlah ini sebagai kebutuhan sebagai calon intelektual dan sekaligus rana mencari amal serta menjalankn kewajiban sebagai makhluk yang diberikan kemampuan untuk berfikir dengan otaknya dan merealisasikan dengan tulisannya.

Bengkulu,
September 2019

Dr. Suwarni,
S.Kom., MM

PRAKATA PENULIS

Assalamualaikum, Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Buku ini dengan judul “Implementasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Perspektif Peraturan Perundangan” yang merupakan salah satu buku rujukan untuk sumber bagi mahasiswa menambah pengetahuan.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW, yang telah berhasil menyampaikan sautu risalah yang mengandung miatan disiplin Ilmu dan telah mampu mengantarkan manisia ke dalam kefitrahannya dan tujuan hidup sesungguhnya.

Sebelum diterbitkan menjadi buku dalam bentuk yang sekarang ini, naska asli tulisan ini merupakan hasil penelitian dosen Pemula. Penelitian ini dibiayai oleh Subdit DP2M Ditjen DIKTI, Kementrian Pendidikan Nasional, melalui skim Penelitian Dosen Pemula (PDP) Tahun anggaran 2019

Penulis merasa berhutang budi kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak memberi bantuan kepada penulis dalam penulisan buku ini. Tak lupa kepada

- Bapak Prof. Dr.agr. Ir. Johan Setianto, selaku Rektor Universitas Dehasen Bengkulu.
- Ir. Jusuf Wahyudi, M.Kom., selaku Ketua LPPM Universitas Dehasen Bengkulu.
- Kepala Desa Lokasi Baru, Desa Lawang Agung, dan Desa Sukosari Kaecamatan Air Periukan Provinsi Bengkulu
- Perangkat Desa dan Pengurus BUMDes Desa Lokasi Baru, Desa Lawang Agung, dan Desa Sukosari Kaecamatan Air Periukan Provinsi Bengkulu
- Segenap Civitas Akademika Universitas Dehasen Bengkulu.

Sebagai karya ilmiah yang selalu tertinggal oleh dinamika keilmuan, buku ini sudah barang mengandung kelemahan dan kekurangan. Untuk itu penulis senantiasa membuka diri terhadap saran-saran dari rekan-rekan,

sehingga pada penerbitan berikutnya dapat di perbaiki. Dengan menjadi kekurangan dan kelemahan buku ini, penulis tetap berharap semoga bermanfaat, bukan saja bagi mahasiswa tetapi juga tenaga pengajar, dan masyarakat pada umumnya.

Terakhir, kepada semua pihak yang turut mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis untuk menyelesaikan Buku ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi tidaklah mengurangi rasa hormat penulis kepada mereka.

Terima kasih atas semuanya mudah-mudahan Allah SWT akan membalasnya.

Bengkulu,
September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
Prakata PENULIS.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I.PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
BAB II.TINJAUAN PUSTAKA	
A. Badan Hukum BUMDes	6
B. Badan Usaha Milik Desa	10
C. Pengelolaan BUMDes	13
D. Pertanggungjawaban BUMDes	15
E. Bumdes dalam Prespektif UU Desa	17
F. Pembangunan Melalui Sumber Daya Manusia	23
G. Tujuan Pendirian BUMDes	26
H. Pengertian Ekonomi	32
I. Pengertian Ekonomi Desa	33
J. Pengelolaan Badan Usaha Memilik Desa	35
K. Prinsip-prinsip pengelolaan Badan usaha milik Desa (BUMDes)..	42
L. Strategi Pembangunan Ekonomi Desa	44
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33.¹

Era otonomi telah banyak mendorong daerah untuk lebih memperhatikan nilai-nilai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya serta menciptakan kemandirian daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Otonomi yang sesungguhnya adalah otonomi yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan yang mandiri serta kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Terutama dalam ini rakyat yang berada dipedesaan. Salah satu upaya yang dapat diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dipedesaan yaitu melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).²

¹ Pasal 33 *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*

² Aris Ahmad Risadi, 2010, *Badan Usaha Milik Desa*, Dapur Buku: Jakarta. Hlm.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan:

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁴

Di samping itu, di era otonomi perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berkaitan pedoman pendirian BUMDes secara khusus diatur di dalam Peraturan

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*

⁴ 1 ayat (6) BUMDes Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu upaya dari Pemerintah dalam meningkatkan peran desa untuk dapat ikut serta dalam peningkatan perekonomian daerah pada umumnya serta peningkatan pendapatan desa pada khususnya melalui BUMDes. Perkembangan otonomi daerah yang telah banyak mengalami kemajuan signifikan terutama peningkatan standar ekonomi daerah yang mengarah ke modernisasi. Perkembangan tersebut memunculkan berbagai rekayasa sosial.⁵

Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangunan landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah. Dan, operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial (*social capital*) yang diharapkan menjadi *prime over* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.⁶

Desa merupakan unit terkecil dari sebuah Negara yang secara nyata langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk

⁵ *Kajian Filosofis BUMDes* dalam www.google.co.id/BUMDes. Diakses tanggal 9 Januari 2015

⁶ Agung Septian Wijanarko. 2012. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa PandanKrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto*. FISIP-UPN: Surabaya. Hlm. 31

disejahterakan. Tetapi kenyataannya masih banyak desa-desa yang masih dikategorikan sebagai desa tertinggal. Dengan adanya BUMDes sebagai penggerak perekonomian desa, tentunya diharapkan semua desa-desa di Indonesia dapat memperluas dan mengoptimalkan usaha desa yang berbasis potensi yang dimiliki, baik potensi alam, sosial, budaya, sumber daya manusia, dan sebagainya, dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di desa.

Seiring dengan keberadaan BUMDes yang memberikan harapan bagi kehidupan masyarakat melalui optimalisasi potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, ternyata BUMDes memiliki berbagai permasalahan dalam implementasinya, antara lain permasalahan dalam pengelolaan BUMDes, permasalahan status kepemilikan lahan atau lokasi usaha BUMDes, masalah perijinan usaha BUMDes, dan permasalahan yang paling banyak terjadi belakangan ini yaitu adanya permasalahan penyalahgunaan atau penyimpangan anggaran BUMDes yang bersumber dari dana desa. Karena desa memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan dana desa, sehingga sangat dimungkinkan adanya penyelewengan atau penyalahgunaan dana desa yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan banyaknya permasalahan yang timbul di dalam implementasi pengelolaan BUMDes, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMDes. Lokasi yang dipilih yaitu Desa yang berada di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Dipilihnya lokasi penelitian tersebut dikarenakan Kabupaten Seluma merupakan salah satu kabupaten termiskin di Provinsi Bengkulu, yang dalam perkembangannya sudah banyak desa yang memiliki BUMDes. Sehingga penulis akan meneliti apakah keberadaan BUMDes sesuai dengan apa yang dicita-citakan

oleh pemerintah dan masyarakat yaitu peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Desa atau malah sebaliknya.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?
2. Apakah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui implementasi pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
2. Mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Badan Hukum BUMDes

Secara umum badan usaha milik pemerintah apakah BUMN maupun BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara atau pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara atau kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.

Badan usaha milik pemerintah bisa berbentuk Perusahaan Perseroan atau Persero maupun Perusahaan Umum atau Perum. Persero bisa berbentuk perseroan terbatas dimana modalnya terbagi dalam saham- saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen dimiliki oleh negara atau pemerintah daerah dan bertujuan untuk mengejar keuntungan. Sedangkan Perum merupakan BUMN atau BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan tidak terbagi atas saham-saham yang bertujuan meningkatkan kemanfaatan umum atas barang atau jasa sebagai representasi tugas pelayanan pemerintahan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Berlandaskan pada pemikiran di atas, maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Badan hukum BUMDes dalam hal ini adalah Perusahaan Desa (PerusDes) yang tata cara pembentukannya diatur dalam Perda maupun setidaknya Keputusan Bupati. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, maka bisa

dinyatakan bahwa Perusahaan Desa (PerusDes) adalah badan hukum yang diperoleh sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kekayaan desa yang dipisahkan sebagai modal BUMDes dalam hal ini meliputi seluruh kekayaan milik desa baik meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak yang bersumber dari hasil usaha sendiri, hasil kerjasama maupun bantuan dari pihak lain antara lain berbagai bantuan program dari berbagai pihak. Dalam kaitannya pengembangan UPK sebagai BUMDes maka perlu dilakukan kesepakatan terlebih dahulu terhadap modal yang dimiliki UPK sebagai aset desa. Dalam hal ini bisa dikembangkan dua pemikiran, yakni:

- o *Pertama*, aset yang dimiliki UPK seluruhnya dipindahbukukan sebagai aset desa, dan dicatat sebagai penyertaan modal dari desa saat pendirian BUMDes. Cara pertama ini tidak memberikan peluang bagi RTM untuk memperoleh hak kepemilikan aset UPK. Namun untuk memberikan kemanfaatan optimal dari aset UPK terhadap RTM bisa ditempuh dengan mencantumkan ketentuan bahwa porsi laba bersih yang diperoleh BUMDes (misal 25 persen) akan dialokasikan sebagai dana sosial yang ditujukan untuk memfasilitasi RTM.
- o *Kedua*, aset yang dimiliki oleh UPK saat ini dibagi sebagian dipindahbukukan sebagai aset milik pemerintah desa dan sebagian yang lain dialokasikan sebagai saham yang dimiliki oleh masing-masing RTM dengan mekanisme tertentu dimana pemanfaatan keuntungan yang diperoleh tidak jatuh pada tangan

orang perorang, akan tetapi diperoleh secara bersama oleh RTM dalam bentuk pengembangan sistem jaminan sosial. Alternatif kedua ini relatif memenuhi asas keadilan dan memberikan jaminan pemihakan bagi RTM dalam pengembangan BUMDes UPK sebagai instrumen pemberdayaan RTM. Namun demikian perlu dilakukan penyepakatan proporsi maupun tata- kelolanya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

UPK sebagai Badan Usaha Milik Desa dengan badan hukum Perusahaan Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) yang mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan BUMDes. Perdes dalam hal ini ditetapkan oleh Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

□ Permodalan BUMDes UPK sebagai Perusahaan Desa berasal dari:

- a. Kekayaan atau aset desa yang dipisahkan pembukuannya. Setiap penyertaan modal dari aset desa diambil dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes) yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes).
- b. Simpanan dana masyarakat.
- c. Modal bantuan dari kabupaten, propinsi maupun pemerintah. Dalam hal ini termasuk modal UPK yang dipindahbukukan sebagai aset desa.
- d. Modal pinjaman dari berbagai lembaga keuangan, modal ventura dan lembaga lainnya.

Dalam hal BUMDes memilih berbadan hukum Perseroan Terbatas, maka orientasinya lebih pada pencarian keuntungan. Modal pendiriannya dalam bentuk saham yang diperjualbelikan kepada masing-masing pihak yang berminat menanamkan modal. Hak suara

dan besarnya keuntungan yang diterima oleh masing-masing pihak tergantung pada besarnya nilai saham. Pendirian PT melalui Akte Notaris dan Menteri Kehakiman. Pengembangan UPK dalam bentuk BUMDes Perseroan Terbatas biasanya akan terkendala oleh besarnya biaya pendirian yang harus ditanggung.

Apabila BUMDes berbentuk PT, maka pemerintah desa sebaiknya:

- o Memiliki saham terbesar (minimal 51 persen), agar dapat mengarahkan visi dan misi BUMDes sejalan dengan kepentingan dan tanggung jawab publik pemerintahan desa.
- o Mobilisasi dana dengan penjualan saham kepada perorangan, lembaga atau kelompok guna mewujudkan pencapaian tujuan (*public propose*), kepemilikan (*public ownership*) dan pengawasan publik (*public control*) terhadap BUMDes.
- o Pemilikan saham oleh pemerintah desa harus melembaga, bukan perorangan.
- o Dewan Direksi hendaknya dipilih dari kalangan profesional dan bukan dari kalangan aparatur desa. Dalam hal ini pengurus UPK yang ada telah memenuhi kualifikasi sebagai Dewan Direksi yang tidak berasal dari unsur pemerintah desa. Sedangkan keterlibatan pemerintah desa sebaiknya pada posisi Dewan Komisaris. Dewan direksi memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan operasional usaha. Sedangkan dewan komisaris sebagai pemilik perusahaan berkewenangan menetapkan kebijakan strategis sekaligus pengusulan direksi dalam RUPS.

Bentuk Firma, CV, UD maupun koperasi kurang cocok sebagai alternatif kelembagaan BUMDes. CV dan UD lebih menekankan pada usaha perseorangan atau keluarga sehingga kurang cocok dengan

BUMDes sebagai usaha milik pemerintah desa yang berorientasi pada kepentingan publik. Sedangkan koperasi pada dasarnya kumpulan orang. Sedangkan BUMDes merupakan kumpulan modal dimana sebagian besar modal berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan pada desa-desa Gerdu-Taskin yang telah berkembang Badan Kredit Desa (BKD), perlu dikaji secara cermat kemungkinan UPK diintegrasikan dengan BKD. Sesuai dengan Peraturan BI Nomor 6/27/PBI/2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan Badan Kredit Desa dijelaskan bahwa pembinaan BKD diarahkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Ketentuan ini berimplikasi pada keharusan buka setiap hari kerja, pelaporan bulanan, pemenuhan tingkat kesehatan dan beban berat sistem akunting, organisasi dan biaya. Oleh karena itu, pertimbangan terpenting adalah bagaimana agar UPK tetap eksis melayani masyarakat pada level mikro di perdesaan tanpa harus dibebani oleh syarat-syarat kelembagaan yang kadang sukar dipenuhi.

B. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah dikonsepsikan sejak tahun 2001, hal ini terlihat dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian diperkuat lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, dalam pasal 213 menyatakan bahwa : Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Ayat 1), Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan (Ayat 2), Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)

dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan (Ayat 3).

Pengertian BUMDes dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pengertian tentang BUMDes juga terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan bahwa : “Badan Usaha Milik desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut maka desa dapat mendirikan badan usaha dalam rangka memperkuat perekonomian desa dan peningkatan pendapatan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, yang tujuannya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dasar hukum mengenai BUMDes selain diatur dalam undang-undang di atas, juga diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang tertuang di dalam Pasal 132 sampai dengan Pasal 142. Selain itu berkaitan teknis pendirian BUMDes ini diatur lebih khusus di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota.⁷

Beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya yaitu :⁸

1. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi Negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa
2. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi kolektif desa
3. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di desa
4. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang, Hlm. 4

⁸ Anom Surya Putra, 2015, *Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, Hlm. 9

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa, adapun jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi di desa antara lain :⁹

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenisnya
2. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis
4. Industri dan kerajinan rakyat

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya :¹⁰

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemerintah Desa, BPD, anggota)

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, Hlm. 6

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 4

C. Pengelolaan BUMDes

Secara umum tujuan dari pendirian BUMDes adalah untuk untuk:¹¹

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.
2. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADesa.
3. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

Sedangkan dalam pengelolaan BUMDes harus menggunakan prinsip :¹²

1. *Kooperatif* : Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. *Partisipatif* : Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. *Emansipatif* : Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
4. *Transparansi*: Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. *Akuntable* :Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

¹¹ Thalia, *Prinsip Pengelolaan BUMDes*, 9 Januari 2018, <http://bumdes.id/2018/01/prinsip-pengelolaan-bumdes/>

¹² *Ibid.*

6. *Sustainable* : Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa.

Selain menggunakan prinsip-prinsip tersebut di atas, BUMDes dalam pembentukan dan pengelolaannya harus berdasarkan :

1. Azas Kesukarelaan, maksudnya keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan melalui BUMDes harus dilakukan tanpa adanya paksaan, tetapi atas dasar keinginannya sendiri yang didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya.
2. Azas Kesetaraan, maksudnya semua pihak pemangku kekuasaan yang berkecimpung di BUMDes memiliki kedudukan dan posisi yang setara, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang direndahkan
3. Azas Musyawarah, maksudnya semua pihak diberikan hak untuk mengemukakan gagasan atau pendapatnya dan saling menghargai perbedaan pendapat. Dalam pengambilan keputusan harus dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Azas Keterbukaan, dalam hal ini semua yang dilakukan dalam kegiatan BUMDes dilakukan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan memupuk rasa saling percaya, sikap jujur dan saling peduli satu sama lain.¹³

D. Pertanggungjawaban BUMDes

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan

¹³ Chabib Sholeh, 2014, *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan*, Fokusmedia, Bandung, Hlm. 83-84

seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁴

Tanggung jawab dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.¹⁵

Satu hal yang penting dalam pengelolaan BUMDes yaitu adanya suatu pertanggungjawaban dalam pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat. Sehingga ada mekanisme *check and balance* baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat.

Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan BUMDes diatur dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015, yang merinci tahapan-tahapan pertanggungjawaban sebagai berikut :¹⁶

1. Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
2. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.

¹⁴ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 45

¹⁵ Komariah, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 12.

¹⁶ Thalia, *Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDes*, 28 Desember 2017, <http://bumdes.id/2017/12/pertanggungjawaban-pelaksanaan-bumdes/>

3. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Sehingga dalam pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes, ada tiga pihak yang terlibat yaitu Pelaksana Operasional, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pemerintah Desa. Pada akhirnya pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes harus dilaporkan kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 32 Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 juga menjelaskan lebih lanjut mengenai fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah di atas pemerintah desa, yang meliputi :

1. Menteri menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUMDes
2. Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMDes di Provinsi
3. Bupati/ Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDes.

E. BUMDes dalam Perspektif UU Desa

Undang-Undang desa mengamahkan dalam pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes; BUMDes harus dibangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes dibentuk melalui

musyawarah desa sebagai bahan pengkajian dan pengambilan keputusan terhadap hal yang dianggap penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan pasal 54 ayat (2a) dan pasal 88 ayat (1).

BUMDes merupakan elemen dan instrument penggerak ekonomi masyarakat desa. BUMDes harus dipahami dan dilakukan secara maksimal. BUMDes menjadi pusat perekonomian masyarakat desa untuk menumbuhkembangkan ekonomi lokal. Keberadaan BUMDes adalah untuk memperkuat ekonomi rakyat desa.¹⁷

BUMDes menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan UU Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama dalam hal peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa masyarakat yang dikelola secara baik dan professional. Keberadaan BUMDes menjadi harapan masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi desa melalui pengelolaan keuangan desa yang di dasarkan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes).

¹⁷ Sutoro Eko, dkk. 2015. Modul Pelatihan Pratugas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

APBDes harus menguatkan pada prinsip pembangunan desa dan pemberdayaan kepada masyarakat. Berbagai program dan pembangunan desa seringkali dilakukan oleh pemerintah, tetapi sering gagal dalam proses pendampingan hingga masyarakat benar-benar mandiri. Keberadaan APBDes mempunyai peran dalam proses pembangunan pemerintah desa melalui rencana jangka pendek, menengah maupun panjang. Pembangunan desa sesuai dengan pasal 78 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menanggulangi kemiskinan, sarana prasarana, pengembangan potensi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa berkelanjutan menjadi titik sentral dalam pembangunan desa, pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) menjadi tantangan pemerintah desa dalam melakukan berbagai inovasi pembangunan. Tantangan dalam dunia global harus dihadapi oleh penguatan terhadap sumber daya manusia desa, infrastruktur dan sistem pemerintahan yang baik dan professional. Perekonomian harus lebih cepat bergerak, inovasi harus terus dilakukan dan dikembangkan, pendampingan kepada masyarakat harus terus diintensifkan untuk membangun sebuah kemandirian bagi desa.

Untuk meningkatkan desa mandiri melalui pembangunan dan pemberdayaan bagi masyarakat desa harus terus dilakukan oleh pemerintah dan daerah sebagai pola pendampingan. Pendampingan terhadap masyarakat desa penting dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014 tentang Desa pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa pendampingan secara berjenjang harus terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan berjenjang artinya bahwa pendampingan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Pendampingan terhadap pemberdayaan masyarakat dilakukan secara berjenjang dengan tetap memperhatikan aspek kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri mempunyai peran strategis dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Dari pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan sumber daya yang potensial dan professional yang dapat dijadikan


BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang dikelola seluruhnya oleh masyarakat desa yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa. Dengan adanya BUMDes diharapkan dapat menaikkan pendapatan masyarakat, mengatasi pengangguran, berkurangnya penduduk miskin, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa.

Oleh karena itu diperlukan suatu kajian untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMDes, pihak-pihak yang terlibat didalamnya, permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam pengelolaannya, serta implementasinya apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena faktor penting dalam keberhasilan BUMDes tergantung pada pengelolaan sumber daya manusianya.

Sehingga dalam pengelolaan BUMDes harus ada transparansi dan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban.

Desa memiliki wewenang penuh untuk mengatur dan mengelola potensi sumber daya yang ada, juga berwenang dalam pengelolaan anggaran BUMDes yang berasal dari dana desa. Terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana desa dalam anggaran BUMDes menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti dan berharap dapat menjadi referensi pemecahan masalah tersebut di kemudian hari, sehingga penyelewengan atau penyalahgunaan dana desa yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan masyarakat dapat dihindari.

Gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan dalam bagan berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

F. Pembangunan Melalui Sumber Daya Manusia

Pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintah pusat dalam sistem pemerintahan mempunyai peran penting dalam meningkatkan pembangunan nasional. Berbagai persoalan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan secara merata dan sistematis. Banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah pusat dalam peningkatan ekonomi, karena semakin ketatnya persaingan ekonomi global dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, inflasi masih menghantui perekonomian nasional, penurunan nilai mata uang terus merangkak dan problematika lainnya yang saling bergesekan, sehingga berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

Untuk meningkatkan pembangunan nasional harus dimulai dari bawah, yaitu pembangunan secara *bottom up*. Pembangunan nasional bisa berhasil jika dilakukan dengan mengintegrasikan pembangunan pedesaan sebagai ujung tombak pemerintah pusat. Melalui UU Desa tahun 2014, pemerintah sudah menyiapkan berbagai program pendampingan dan pembangunan desa secara menyeluruh. Melalui dana 1, 4 Miliar yang dicanangkan pemerintah untuk pembangunan desa menjadi angin segar bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan pembangunan desanya.

Diharapkan dengan munculnya UU 6/2014 dapat memberikan suntikan semangat dalam meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Tidak hanya itu, pemerintah pusat juga sudah menyiapkan berbagai instrument lain yang mendukung pembangunan desa secara komprehensif dan totaliter. Pendampingan terhadap pemerintah desa, pengelolaan dana desa, reformasi birokrasi desa, dan peningkatan infrastruktur desa juga menjadi rencana jangka panjang dalam pembangunan desa.

Sejatinya, pembangunan desa menjadi motor penggerak bagi pembangunan nasional. Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan AFTA (ASEAN Free Trade Area) Indonesia dituntut harus siap dengan berbagai konsekuensinya. Serbuan sumber daya manusia asing dan perdagangan semakin ketat melalui kompetensinya. Membutuhkan kematangan dan kesiapsiagaan dengan membangun pondasi pembangunan secara maksimal.

Desa mempunyai peran utama dalam menghadapi MEA dan AFTA. Pembangunan desa yang meningkat dan perekonomian desa yang semakin baik memberikan implikasi terhadap kemandirian desa. Kemandirian desa sebagai target penting dalam pembangunan desa, sehingga dengan desa yang mandiri memberikan dampak positif terhadap pembangunan sumber daya manusia desa. Peningkatan sumber daya manusia desa mempunyai

feed back bagi pembangun desa yang semakin baik dan berkualitas. Desa yang mandiri yang dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas memberikan dampak kualitas pada pembangunan desa, meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, meminimalisir migrasi dari desa ke kota, penguatan terhadap kesehatan masyarakat, dan dampak yang diharapkan, yaitu terhadap pembangunan secara nasional.

Word Bank (2004) menyatakan bahwa rendahnya investasi dipengaruhi oleh rendahnya infrastruktur dan sarana dan prasarana publik, sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan integrasi ekonomi tidak berjalan dengan baik.¹⁸

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pembangunan desa sesuai dengan UU Desa salah satunya adalah dengan melakukan terobosan melalui pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dirancang untuk meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes sebagai lumbung ekonomi desa harus dilakukan secara integrasi antara pemerintah pusat, pemerintah desa dan masyarakat desa. BUMDes bisa saja menjadi sentral ekonomi pedesaan, sehingga dapat

¹⁸ Hayat. 2013. Realokasi Kebijakan Fiskal; Implikasi Peningkatan Human Capital dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Bina Praja, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2013.

menghasilkan produk unggulan desa yang dapat dipasarkan ke dunia internasional.

Banyak potensi dan sumber daya desa yang tidak teridentifikasi secara baik dan tidak terpetakan secara optimal, sehingga potensi desa hanya menjadi konsumsi penduduk desa tanpa ada nilai yang dapat dikembangkan menjadi sumber peningkatan ekonomi desa. Oleh karena itu, Program kerja pemerintah dengan Nawacita dan Kabinet Kerja, Kerja, dan Kerja dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga kemandirian desa, peningkatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa sudah dapat dinikmati. Pembangunan nasional dikatakan berhasil jika pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat tercapai dengan baik.

G. Tujuan Pendirian BUMDes

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Meningkatkan pendapatan asli desa;
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. (Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu

upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud kebutuhan dan potensi desa adalah:

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
2. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
3. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
4. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; (Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, di. perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
4. Industri dan kerajinan rakyat. (Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) setelah memperhatikan peraturan di atasnya. Melalui mekanisme *self help* dan *member-base*, maka BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai suatu badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat di desa, mendukung pelaksanaan pembangunan di desa dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Aktivitas yang harus dilakukan dalam persiapan pendirian BUMDes, meliputi:

1. Mendisain struktur organisasi

BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup di dalam organisasi tersebut. Bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif, dan pertanggungjawaban) antar personil atau pengelola BUMDes.

2. Menyusun job deskripsi (gambaran pekerjaan)

Penyusunan job deskripsi bagi setiap pengelola BUMDes diperlukan agar dapat memperjelas peran dari masing-masing orang. Dengan demikian, tugas, tanggungjawab, dan wewenang pemegang jabatan tidak terjadi duplikasi yang memungkinkan setiap jabatan/pekerjaan yang terdapat di dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.

3. Menetapkan sistem koordinasi

Koordinasi adalah aktivitas untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat parsial ke dalam satu tujuan yang umum. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerja sama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif.

4. Menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga

Kerja sama dengan pihak ketiga apakah menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam penting diatur ke dalam suatu aturan yang jelas dan saling menguntungkan. Penyusunan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur secara bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.

5. Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes

Agar semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi. Maka diperlukan untuk menyusun AD/ART BUMDes yang dijadikan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

6. Menyusun desain sistem informasi

BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang bersifat terbuka. Untuk itu, diperlukan penyusunan desain sistem pemberian informasi kinerja BUMDes dan aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Sehingga keberadaannya sebagai lembaga ekonomi desa memperoleh dukungan dari banyak pihak.

7. Menyusun rencana usaha (business plan)

Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Sehingga para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.

8. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan

Bentuk administrasi dan pembukuan keuangan harus dibuat dalam format yang mudah, tetapi mampu menggambarkan aktivitas yang dijalankan BUMDes. Hakekat dari sistem administrasi dan pembukuan adalah pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan aktivitas BUMDes yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan secara mudah dapat ditemukan, disediakan ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

9. Melakukan proses rekrutmen

Untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Untuk itu, persyaratan bagi pemegang jabatan di dalam BUMDes penting dibuat oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya dibawa ke dalam forum rembung desa untuk disosialisasikan dan ditawarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap pelamar dan memilih serta menetapkan orang-orang yang paling sesuai dengan kriteria yang dibuat.

10. Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan

Agar pengelola BUMDes termotivasi dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka diperlukan adanya sistem imbalan yang dirasakan bernilai. Pemberian imbalan bagi pengelola BUMDes dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti, pemberian gaji yang berarti pengelola BUMDes menerima sejumlah uang dalam jumlah yang tetap setiap bulannya. Pemberian upah yang didasarkan pada kerja borongan. Sehingga jumlah yang diterima dapat bervariasi tergantung dari banyak sedikitnya beban pekerjaan yang harus diselesaikan melalui cara penawaran. Pemberian insentif jika pengelola mampu mencapai target yang ditetapkan selama periode tertentu. Besar kecilnya jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada pengelola BUMDes juga harus didasarkan pada tingkat keuntungan yang kemungkinan dapat dicapai. Pemberian imbalan kepada pengelola BUMDes harus semenjak awal disampaikan agar mereka memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebab

pemberian imbalan merupakan ikatan bagi setiap orang untuk memenuhi kinerja yang diminta. (Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan dan pengelolaan BUMDes harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang terencana serta terpadu antara satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

H. Pengertian Ekonomi

Ekonomi (*economy*) berasal dari kata dalam bahasa Yunani “oikos” yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan “nomos”, atau "peraturan, aturan, hukum," dan secara garis besar diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga." (N. Gregory Mankiw: 2000:2). Sedangkan ilmu ekonomi menurut Albert L Meyer yang dikutip oleh Winardi dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuasan kebutuhan manusia.

Secara umum, subyek dalam ekonomi dapat dibagi menjadi mikroekonomi dan makroekonomi. Selain itu, subyek ekonomi juga bisa dibagi menjadi positif (deskriptif) dan normatif, mainstream dan heterodox, dan lainnya. Ekonomi juga difungsikan sebagai ilmu terapan dalam manajemen keluarga, bisnis, dan pemerintah. Teori ekonomi juga dapat digunakan dalam bidang-bidang selain bidang moneter, seperti misalnya penelitian perilaku kriminal, penelitian ilmiah, kematian, politik, kesehatan, pendidikan, keluarga dan lainnya.

Ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial. Ilmu ini membahas manusia dan sistem sosial yang digunakan manusia untuk mengatur dan mengorganisasi kegiatan-kegiatannya untuk

memenuhi kebutuhan material- material pokoknya (makan, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya) dan kebutuhan non-material (pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenangan, pemenuhan kerohanian dan sebagainya).

Ekonomi sebagai ilmu pengetahuan sosial berkepentingan dengan manusia dan bagaimana cara yang paling baik untuk menyediakan sarana material bagi mereka guna membantu mereka mewujudkan potensi manusiawinya secara penuh. Sejalan dengan tujuan tersebut di tengah- tengah persaingan global yang lebih kompetitif, banyak sekali pelaku ekonomi yang ikut berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan ekonomi desa. Salah satunya program yang sedang gencar dipromosikan oleh Departemen Dalam Negeri adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak perekonomian desa.

I. Pengertian Ekonomi Masyarakat Desa

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan sebelumnya, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga. Desa sebagai suatu kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Dan masyarakat menurut Selo Soemardjan sebagai sekelompok orang yang hidup bersama dan menciptakan kebudayaan. Maka ekonomi masyarakat desa diartikan sebagai aturan rumah tangga sekelompok orang yang mengadakan pemerintahan sendiri. Ini berarti keadaan kehidupan sekelompok orang di suatu daerah. Kehidupan desa yang masih terkadang jauh dari akses kemajuan, membuat masyarakatnya hanya bisa mengandalkan apa yang berada di wilayah tersebut tanpa memanfaatkan secara maksimal potensi besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Pemenuhan

kebutuhan material maupun nonmaterial setiap orangnya tidak merata.

Ini bisa terjadi juga karena pengetahuan yang didapat untuk memanfaatkan peluang usaha sangat minim. Sehingga tidak semua orang bisa hidup layak. Adanya kesempatan namun tidak terpenuhi karena tidak dimanfaatkan akhirnya akan terabaikan. Keadaan seperti inilah yang akhirnya membuat masyarakat tidak bisa memenuhi semua kebutuhan yang ia atau keluarganya butuhkan. Masyarakat dituntut untuk lebih kreatif, inovatif dan mengikuti kemajuan dunia agar bisa menciptakan peluang usaha - usaha yang nantinya akan berdampak bagi orang lain. Namun terdapat kendala lain dalam menciptakan sebuah peluang usaha, selain pengetahuan dan kreatifitas, yang tak kalah penting lainnya adalah permodalan. Seseorang sudah mempunyai pengetahuan yang banyak, proses kreatif yang panjang, namun bila modalnya tidak ada tetap saja tidak bisa berwirausaha. Maka dari itu adanya BUMDes di sebuah desa menjadi jalan keluar yang efektif. Bila dirasa peminjaman yang ditawarkan oleh Bank berat, BUMDes hadir salah satunya untuk menggantikan peran Bank tersebut. BUMDes menawarkan kredit modal kerja (Pinjaman untuk penambahan modal kerja), kredit konsumtif (kredit Barang atau kebutuhan lain selain modal kerja), penerimaan tabungan dari masyarakat, dan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan kegiatan bisnis yang berpusat pada industri kerakyatan atau pengrajin yang berada dikelompok industri kecil. Penawaran yang seharusnya tidak boleh dilewatkan oleh masyarakat, dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Agar keinginan kedua pihak tercapai, yaitu masyarakat yang sejahtera secara ekonomi mampu menghidupi kehidupannya

dan harapan BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat juga tercapai.

J. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri. Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten.

Karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah:

- a. Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki matapencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal;
- b. Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya;
- c. Masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat;
- d. Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. (Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes sangat bermanfaat bagi masyarakat desa, baik memiliki usaha produktif maupun yang belum memiliki untuk sama-sama mengembangkan ekonomi masyarakat desa secara bersama-sama.

Karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaannya. Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.
- b. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADesa.
- c. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa. (Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes memiliki peran yang penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan sebagai kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa sehingga menunjang program pembangunan di desa.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) sehingga membutuhkan kerjasama yang sinergis antara pengurus, pemerintah desa, masyarakat serta instansi terkait. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip kooperatif harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

2. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan dan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting berpartisipasi dalam BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut prinsip partisipasi. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

3. Emansipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

Mekanisme operasionalisasi BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan apapun. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa.

4. Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

Transparansi dalam pengelolaan BUMDes sangat diperlukan mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan di mana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan. Kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Keberadaan BUMDes diharapkan mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya dan memenuhi prinsip transparansi dalam pengelolaannya.

5. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional, mandiri dan bertanggungjawab. Untuk

mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes.

Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

6. Sustainabel

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Tujuan tersebut, akan dicapai diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan. (Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hal yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa, sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka kses pasar.

K. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengacu pada Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia Tahun 2006 sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitasnya dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Prinsip transparansi dilaksanakan pengurus BUMDes Wirakarya dengan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh anggota dan masyarakat

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Prinsip akuntabilitas dilaksanakan pengurus BUMDes Wirakarya mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Prinsip responsibilitas dilaksanakan pengurus BUMDes Wirakarya melaksanakan usaha sesuai dengan peraturan undang-undang serta melaksanakan usaha untuk memelihara kesinambungan usaha

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Prinsip independensi dilaksanakan pengurus BUMDes Wirakarya mengelola usaha secara independen dan tidak ada dominasi usaha dan diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Prinsip kewajaran dan kesetaraan dilaksanakan pengurus BUMDes Wirakarya dengan operasionalisasi kegiatan yang berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

L. Strategi Pembangunan Ekonomi Perdesaan

BUMDes sebagai badan usaha desa sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Sebagai badan usaha desa tentunya harus dikelola secara bersama untuk kepentingan bersama. BUMDes menjadi sumber usaha masyarakat dalam memaksimalkan potensi yang ada di desa. Pada pembahasan di atas sudah disinggung bahwa BUMDes menjadi pilot project dalam meningkatkan hasil

potensi desa menjadi produk unggulan yang dapat menembus pasar international.

Lantas di mana letak peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Peran BUMDes antara lain: (1) identifikasi potensi desa; (2) pemetaan usaha unggulan desa; (3) membangun sentra ekonomi yang terintegrasi; dan (4) memasarkan produk unggulan desa.

Oleh karena ini harus dibangun sebuah strategi pembangunan ekonomi desa dengan melibatkan peran BUMDes di dalamnya sebagai salah satu pilar pembangunan desa yang berkelanjutan.

Willy Wirasmita berpendapat bahwa untuk meningkatkan ekonomi perdesaan harus dilakukan dengan strategi pembangunan yang berkarakter, yaitu: (1) mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di dalam ekonomi perdesaan; (2) memaksimalkan penyelesaian perekonomian tidak harus melakukan peminjaman kepada pihak eksternal dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian; (3) memanfaatkan hasil sumber daya pembangunan yang ada dengan memberikan kepastian secara hukum kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pelaksanaannya; (4)

menjadikan pembangunan terus berkelanjutan untuk masyarakat yang lebih baik untuk masa yang akan datang.¹⁹

Strategi di atas menjadi pedoman dalam pembangunan ekonomi perdesaan, terutama dalam hal penanganan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat desa. Penting untuk diimplementasikan sebagai sebuah pola peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Berkaitan dengan persoalan ekonomi perdesaan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan perdesaan.

Namun demikian, strategi penyelesaian persoalan ekonomi perdesaan tidak cukup, masih dibutuhkan sebuah konsep pembangunan ekonomi perdesaan menjadi lebih baik, antara lain sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan potensi desa, pertanian berkelanjutan, Peternakan berbasis diversifikasi produk, Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pengembangan Agroindustri.²⁰

Sumber Daya Manusia merupakan potensi paling utama dalam pembangunan ekonomi desa. Masyarakat desa yang masih diperspektifkan sebagai masyarakat yang terbelakang harus dibangun berdasarkan pada kemampuan dan kualitas sumber daya manusianya.

¹⁹ (<http://cibodas.desa.id/strategi-pembangunan-ekonomi-pedesaan/>. Diakses tanggal 12 September 2019).

²⁰ (<http://cibodas.desa.id/strategi-pembangunan-ekonomi-pedesaan/>. Diakses tanggal 2 September 2019).

Pembangunan desa harus dimulai dari pembangunan sumber daya manusianya.

Berbagai persoalan perdesaan dimulai dari kondisi masyarakatnya, sehingga hal itu berimplikasi terhadap potensi sumber daya alam perdesaan, pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu penting untuk dikedepankan meningkatkan kualitas sumber daya manusia perdesaan. Pembangunan masyarakat dapat dilakukan melalui pendampingan, penyuluhan, pemberdayaan, dan pendidikan yang berbasis pada penerapan dan implementatif.

Setelah sumber daya manusia mengalami peningkatan, pemberdayaan masyarakat harus ditekankan sebagai prioritas dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat adalah melakukan motivasi dan support kepada masyarakat untuk bisa mandiri dan berdaya dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Masyarakat dapat dikatakan berdaya jika memaksimalkan berbagai potensi yang ada dimasyarakat, baik potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya struktural. Akumulasi dari semua potensi tersebut dapat menciptakan masyarakat yang berdaya. Keberdayaan masyarakat secara otomatis akan mempengaruhi tingkat ekonomi dan kesejahteraannya.

Dewi Atmanti (2005) dalam Hayat (2013) menjelaskan bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan atau kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dapat dijadikan sebagai modal utama untuk meningkatkan produktifitas kerja yang berpengaruh dalam kehidupan manusia itu sendiri.

Pemberdayaan potensi desa tidak akan berkembang jika sumber daya manusia dan pemberdayaan tidak dilakukan. Pemberdayaan potensi desa sebagai bahan baku dalam meningkatkan ekonomi perdesaan. Potensi alam harus digali dan dioptimalkan oleh masyarakat desa. Potensi desa yang diidentifikasi secara baik, kemudian dikelola menjadi sesuatu yang lebih berkualitas serta dilakukun oleh sumber daya manusia yang handal, dapat diapstikan pembangunan desa secara berkelanjutan akan dengan sendirinya terbangun. Kesejahteraan dapat dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Agung Septian Wijanarko. 2012. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pandan Krajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto*. FISIP-UPN: Surabaya.

Anom Surya Putra, 2015, *Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.

Aris Ahmad Risadi, 2010, *Badan Usaha Milik Desa*, Dapur Buku: Jakarta.

Chabib Sholeh, 2014, *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan*, Fokusmedia, Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang.

Komariah, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Merry Yono, 2003, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Mukhtar, 2013, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Referensi, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*

Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 39 Tahun 2010 tentang *Badan Usaha Milik Desa*

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang *Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*

III. INTERNET

Kajian Filosofis BUMDes, 9 Januari 2015, www.google.co.id/BUMDes

Thalia, *Prinsip Pengelolaan BUMDes*, 9 Januari 2018, <http://bumdes.id/2018/01/prinsip-pengelolaan-bumdes/>

_____, *Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDes*, 28 Desember 2017, <http://bumdes.id/2017/12/pertanggungjawaban-pelaksanaan-bumdes/>

(<http://cibodas.desa.id/strategi-pembangunan-ekonomi-pedesaan/>).